

Fidusia kendaraan
Alat berat mesin
Pj Inventaris
FLT



KANTOR NOTARIS & PPAT **M. KHOLID ARTHA, S.H.**

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA JAMINAN FIDUSIA
:
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 26 Januari 2011 NOMOR :
71.-

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asam Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 635 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 71.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu -----
sebelas) pukul 11.40 (sebelas empat puluh) menit Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini: -----

- I. 1. Tuan **ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA**, lahir di Surabaya, pada -
tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat
tinggal di Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, -----
Kota Surabaya, agama Hindu, status perkawinan Belum Menikah ; -
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578111008840001; -----
-untuk sementara berada di Jakarta ; -----
2. Tuan **GEORGE OETOMO**, lahir di Samarinda, pada tanggal -----
17-03-1973 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jalan Metro Kencana V Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----
Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, agama Katholik, status -----
perkawinan Menikah; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 09.5205.170373.0270; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersama-
sama dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur perseroan ---
dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan -----
atas nama Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER** -----
INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta -----



pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah dengan akta-akta:

- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
- tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004;
- tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1, yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun 2008;
- tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 --

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-02349; -----
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir -----
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 05-08-2008 (lima -----
Agustus dua ribu delapan) nomor 1 tersebut di atas; -----
untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh -----
persetujuan dari: -----
1. Dewan Komisaris, yaitu: -----
a. Tuan **TJAHYADI LUKIMAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 28-09-1950 (dua puluh delapan September -----
seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat -----
tinggal di Jalan Tosiga II Blok K 12, Rukun Tetangga -----
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, -----
Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
09.5205.280950.0161; -----
b. Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada -----
tanggal 25-06-1977 (dua puluh lima Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di ---
Perum Premier Pavilion Blok B 21, Rukun Tetangga -----
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, -----
Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 09.5207.250677.0569; -----
c. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di -----
Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu -----
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di ---
Bukit Damai Indah blok N nomor 32, Rukun Tetangga ---
081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan -----

Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 175105.050551.0004; -----

-sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris
tertanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu sepuluh), yang --
dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang -----
aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -----
tertanggal hari ini, nomor 65; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ----
ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat ---
Umum Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber -----
International tertanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari ---
dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta ---
akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 65; -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

PENERIMA KREDIT

II. Tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----
tanggal 12-02-1955 (dua belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor
23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, agama Islam, status -
perkawinan menikah; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
09.5206.120255.5503; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan anggaran dasar -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tabet, Jakarta Selatan - 12930

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu --- sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ----- tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor ----- AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan - berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal ----- Sudirman Kaveling 1; ----- -untuk selanjutnya disebut: -----

"PENERIMA FIDUSIA"

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: -----

a. bahwa perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ----- INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut (untuk ----- selanjutnya disebut juga "PENERIMA KREDIT") telah dan/atau akan ----- menerima fasilitas kredit dari perseroan terbatas PT BANK NEGARA ----- INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di ----- Jakarta Pusat tersebut (untuk selanjutnya disebut juga "BANK") untuk ----- jumlah dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ----- sebagaimana ditetapkan dalam: -----

- 1). Perjanjian Kredit sebesar maksimum Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus ratus juta Rupiah) nomor 65; -----
- 2). Perjanjian Kredit sebesar maksimum Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) nomor 66; -----
- 3). Perjanjian Kredit sebesar maksimum Rp.6.579.000.000,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67; -----
- 4). Perjanjian Kredit sebesar maksimum Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68; -----

5). Perjanjian Kredit sebesar maksimum Rp.24.957.000.000,- (dua --- puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) --- nomor 69; -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris ; --- dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat --- antara PENERIMA KREDIT dan BANK, baik secara notariil maupun ----- secara dibawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan -- dan pembaharuannya (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau ----- perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di bawah tangan, termasuk perpanjangan, ----- tambahan, perubahan dan pembaharuannya tersebut disebut juga -----

"PERJANJIAN KREDIT") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini; -----

(untuk selanjutnya Perjanjian Kredit-Perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil --- maupun dibawah tangan, dengan segala perubahan, perpanjangan, ----- tambahan dan pembaharuannya disebut PERJANJIAN KREDIT). -----

- b. bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu ---- yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT ----- sebagaimana yang diatur dalam PERJANJIAN KREDIT, PEMERI FIDUSIA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas barang ----- miliknya untuk kepentingan PENERIMA FIDUSIA sebagaimana yang ----- akan diuraikan di bawah ini. -----
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang Pemberian Jaminan yang ----- ditentukan dalam PERJANJIAN KREDIT, maka PEMERI FIDUSIA dan - PENERIMA FIDUSIA telah semufakat dan setuju dengan ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang ----- Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang --- hendak dinyatakan didalam akta ini. -----
- d. bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang ---- terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK, --- baik karena hutang pokok, bunga, propisi dan biaya-biaya lainnya yang --

timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT maka PEMBERI FIDUSIA ----- menyatakan dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada PENERIMA FIDUSIA yang menerangkan dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari - PEMBERI FIDUSIA sampai nilai penjaminan sebesar ----- Rp.13.386.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) atas Objek Jaminan Fidusia berupa: -----

- Kendaraan, alat berat, mesin dan inventaris kebun milik PEMBERI FIDUSIA, sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kendaraan, Alat Berat, Mesin Dan Inventaris Kebun PT. FIRST LAMANDAU ----- TIMBER INTERNATIONAL Yang Dijaminkan Secara Fidusia ----- Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk tertanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, dengan ditandatangani oleh ----- PEMBERI FIDUSIA, dengan nilai barang jaminan pada saat ini ----- sebesar Rp.3.985.262.007 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh Rupiah), dan --- dalam daftar (-daftar) yang akan diserahkan dikemudian hari oleh -- PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, yang mana ----- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini; ----- -untuk selanjutnya disebut "Objek Jaminan Fidusia". -----

Selanjutnya para penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan ----- dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang terdapat pada saat ini dimiliki oleh PEMBERI FIDUSIA terjadi pada saat ----- penandatanganan akta ini. Pemilikan Objek Jaminan Fidusia berada pada PENERIMA FIDUSIA, sedangkan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan PEMBERI FIDUSIA selaku Peminjam Pakai.
2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada ---- setiap saat dikemudian hari akan dimiliki oleh PEMBERI FIDUSIA akan -- dianggap terjadi pada saat PEMBERI FIDUSIA memperoleh Objek -----

Jaminan Fidusia, PEMBERI FIDUSIA menyatakan sekarang untuk ----- berlaku dikemudian hari bahwa PEMBERI FIDUSIA menguasai Objek --- Jaminan Fidusia termasuk sebagai Peminjam Pakai dan bahwa Objek -- Jaminan Fidusia pada saat termasuk dengan sendirinya menjadi milik --- PENERIMA FIDUSIA.

----- Pasal 2 -----

1. Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh PEMBERI ----- FIDUSIA menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam pakai dengan -- tidak ada kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA untuk membayar ----- biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada ----- PENERIMA FIDUSIA. Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk ---- memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan ----- melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas ----- Objek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan PEMBERI FIDUSIA -- sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan ----- dengan itu.
2. Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan Fidusia diperlukan suatu - kuasa khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan ini memberi kuasa ---- kepada PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan tindakan-tindakan yang ---- diperlukan dalam rangka pinjam pakai Objek Jaminan Fidusia.

----- Pasal 3 -----

1. PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan --- berwenang untuk pada jam kerja memeriksa tentang adanya dan ----- keadaan Objek Jaminan Fidusia.
2. PEMBERI FIDUSIA harus memberi laporan kepada PENERIMA FIDUSIA mengenai keadaan dan tempat dimana Objek Jaminan Fidusia berada, --- bilamana diminta oleh PENERIMA FIDUSIA.
3. PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang - seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas Objek Jaminan ----- Fidusia dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan kewajibannya untuk --- memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, -----

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLED ARTHA, SH

Gedung Salmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 62 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 697 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, -----
bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. --

4. PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA menyatakan bahwa -----
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau --
bangunan tanpa izin. -----

5. PENERIMA FIDUSIA wajib pada tiap-tiap triwulan yakni selambat- -----
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akhir triwulan -
menyerahkan kepada PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya, daftar -----
mengenai posisi Objek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan
Fidusia kepada PENERIMA FIDUSIA dalam mana wajib disebutkan juga -
jumlah dan macam dari Objek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh -----
PEMBERI FIDUSIA. -----

6. PENERIMA FIDUSIA mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk -----
menempatkan (atau menyuruh PEMBERI FIDUSIA untuk menempatkan)
tanda-tanda identifikasi pada Obyek Jaminan Fidusia yang -----
memperlihatkan bahwa PENERIMA FIDUSIA adalah pemilik dari Obyek -
Jaminan Fidusia dan PEMBERI FIDUSIA wajib memelihara tanda-tanda -
sedemikian. -----

Pasal 4

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara Objek Jaminan -----
Fidusia ada yang sudah terpakai atau terjual, hilang, berkurang jumlahnya, -----
berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi, maka PEMBERI -
FIDUSIA dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti -
Objek Jaminan Fidusia yang sudah terpakai atau terjual, hilang, berkurang -----
jumlahnya, berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi, itu ---
dengan Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara -----
dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA, dan --
pengganti Objek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia ----
yang dinyatakan dalam akta ini. -----

Pasal 5

1. PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas -----
Objek Jaminan Fidusia, juga tidak diperkenankan untuk membebangkan ---
dengan cara apapun, menyewakan, menggadaikan, menjual atau -----

mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA FIDUSIA.

2. Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan di dalam akta ini atau PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, maka lewatnya waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak PEMBERI FIDUSIA untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera kepada PENERIMA FIDUSIA oleh PEMBERI FIDUSIA setelah diberitahukan secara tertulis oleh PENERIMA FIDUSIA.

Pasal 6

1. PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau yang disetujui oleh PENERIMA FIDUSIA dengan kondisi All Risk (terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain), untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh PENERIMA FIDUSIA.
2. Pada Polis Asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada BANK, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, sedangkan sisanya, jika masih ada, harus dikembalikan oleh BANK kepada PEMBERI FIDUSIA dengan tidak ada kewajiban bagi BANK untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada PEMBERI FIDUSIA.
3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka PENERIMA KREDIT berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

4. Semua uang Premi asuransi harus ditangung dan dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT.
 5. Apabila PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT lalai dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia, maka PENERIMA FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh PEMBERI FIDUSIA diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya harus tetap dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT.
 6. Asli Polis Asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi harus diserahkan untuk disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA segera setelah diperoleh oleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi tersebut.
- Pasal 7
1. Dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau PENERIMA KREDIT tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan di dalam PERJANJIAN KREDIT dan/atau salah satu ketentuan dalam akta ini, terutama dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau PENERIMA KREDIT lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru-sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka PENERIMA FIDUSIA berhak:
 - a. untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
 - b. untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaannya, menyerahkan apa yang dijual kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensasikan uang harga penjualan

yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh --- PENERIMA KREDIT kepada BANK, akan tetapi dengan kewajiban - bagi PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang ----- penjualannya (jika masih ada), kepada PEMBERI FIDUSIA dengan tidak ada kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar --- bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PEMBERI -- FIDUSIA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya - PENERIMA FIDUSIA berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek ----- Jaminan Fidusia dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

2. Apabila hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk ----- melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT ----- kepada BANK, maka PENERIMA KREDIT tetap terikat membayar lunas - sisa uang yang masih harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada --- BANK.

----- Pasal 8 -----

Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang diberikan ----- kepadanya seperti tersebut dalam akta ini, PEMBERI FIDUSIA wajib dan ----- mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari (pada ----- waktunya), menyerahkan Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara --- baik kepada PENERIMA FIDUSIA atas pemberitahuan atau tegoran pertama -- dari PENERIMA FIDUSIA dan dalam hal PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi -- ketentuan tersebut dalam waktu yang ditentukan di dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka PEMBERI FIDUSIA telah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan (tanpa untuk itu diperlukan lagi --- sesuatu surat teguran atau surat lain yang serupa dengan itu), maka ----- PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk:

- Mengambil atau suruh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari tempat ----- dimanapun Objek Jaminan Fidusia berada (baik dari tangan PEMBERI --- FIDUSIA maupun dari tangan-tangan pihak ketiga yang menguasainya) :-
- Menempatkan petugas dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PENERIMA FIDUSIA pada tempat-tempat penyimpanan Obyek Jaminan Fidusia -----

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 635 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

dengan maksud untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi perubahan terhadap jumlah, nilai, bentuk, maupun jenis dari Obyek Jaminan Fidusia;

dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA.

Pasal 9

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat PENERIMA KREDIT telah memenuhi/membayar lunas semua kewajibannya kepada BANK sebagaimana dinyatakan di dalam PERJANJIAN KREDIT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam hal demikian maka Objek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI FIDUSIA.

Pasal 10

PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menanda-tangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian.

Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pasal 11

1. PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun --

1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN KREDIT, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya PERJANJIAN KREDIT, demikian pula akta ini tidak akan dibuat dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya PERJANJIAN KREDIT dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan didalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12

1. PEMBERI FIDUSIA dengan ini menjamin bahwa pembebasan Objek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.
2. PENERIMA FIDUSIA menyatakan dan menjamin kepada PENERIMA FIDUSIA bahwa Objek Jaminan Fidusia adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak atau berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sita.
3. PEMBERI FIDUSIA dengan ini pula membebaskan dan melepaskan PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya, dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau sehubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh PEMBERI FIDUSIA sebagaimana diuraikan diatas, dan atas permintaan pertama dari PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya, PEMBERI FIDUSIA wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab PEMBERI FIDUSIA sendiri.

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLED ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 887 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

Pasal 13

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dihadapan Pengadilan lainnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau atas Objek Jaminan Fidusia.

Pasal 14

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau PENERIMA KREDIT, demikian pula biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dikantor Pendaftaran Fidusia.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta. Akta ini diselesaikan pukul 11.45 (sebelas empat puluh lima) menit Waktu Indonesia Barat.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 ---
dan ; -----

2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada
tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; -

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan memakai satu perubahan berupa tambahan.
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta

